P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Fitriana, bertempat tinggal di Dusun Tuan Sango, Desa Sango, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya,sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Perkara Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Cag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02-8-2010 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Syarwani menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah dikantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia Anak bernama: ASKANA SAKHI
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran Nomor 1114-LU-02062020-0003 tanggal 01-03-2020 atas nama nama (ASKANA SAKHI) untuk selanjutnya menjadi (KHANZA ADELIA);
- Bahwa adapun alasan Pemohon merubah nama Anak pemohon tersebut dengan alasan Sering Sakit
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Calang untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan amar penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memberikan izin perubahan nama Anak pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran Nomor 1114-LU-02062020-0003 tanggal 01-03-2020 atas nama (ASKANA SAKHI) untuk selanjutnya menjadi (KHANZA ADELIA);
3. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada pemohon ;

Subsidair :

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo et Bono.*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriana (Pemohon) Nomor 1114056305900003, tanggal 27-11-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P – 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarwani (Suami Pemohon) Nomor 1114050701840001, tanggal 27-11-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P – 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syarwani dengan Fitriana, Nomor 103/06/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P – 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1114-LU-02062020-0003 atas nama Askana Sakhi, tanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P – 4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syarwani, Nomor 1114050503120001, tanggal 02-06-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P – 5);

Menimbang, bahwa semua bukti surat P-1 sampai dengan P-5 diatas telah dicocokan dan disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. ***Keumala Wati***, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Mertua dari Pemohon;
   - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tuan Sango, Desa Sango, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
   - Bahwa Pemohon menikah dengan Syarwani pada tanggal 02 Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
   - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Syarwani telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak
     1. Suci Salsabila;
     2. Syafia Aviva Putri;
     3. Askana Sakhi;
   - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Calang untuk memohon perubahan nama Anak Pemohon yang bernama Askana Sakhi menjadi Khanza Adelia;
   - Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena nama Askana Sakhi yang diberikan oleh Pemohon dan Sdr. Syarwani selaku orangtuanya kurang cocok, sehingga Anak tersebut sakit-sakitan dalam masa pertumbuhannya;
   - Bahwa dalam masyarakat, pergantian nama Anak merupakan hal yang lumrah dilakukan ketika Anak tersebut sakit-sakitan;
   - Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

2. ***Mariah***, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Bibi dari Pemohon;
   - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tuan Sango, Desa Sango, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
   - Bahwa Pemohon menikah dengan Syarwani pada tanggal 02 Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Syarwani telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak
    1. Suci Salsabila;
    2. Syafia Aviva Putri;
    3. Askana Sakhi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Calang untuk memohon perubahan nama Anak Pemohon yang bernama Askana Sakhi menjadi Khanza Adelia;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena nama Askana Sakhi yang diberikan oleh Pemohon dan Sdr. Syarwani selaku orangtuanya kurang cocok, sehingga Anak tersebut sakit-sakitan dalam masa pertumbuhannya;
- Bahwa dalam masyarakat, pergantian nama Anak merupakan hal yang lumrah dilakukan ketika Anak tersebut sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan, Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat melalui Aplikasi E-Court dan pada saat persidangan Pemohon menyerahkan bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P-1 sampai dengan P-5 diatas telah dicocokan dan disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena semua bukti surat yang diajukan Pemohon ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang wilayah hukum *(yuridiksi)* Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangni oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriana (Pemohon), bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga serta surat Permohonan Pemohon begitu juga dengan keterangan Saksi Keumala Wati dan Saksi Mariah, yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tuan Sango, Desa Sango, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Calang Kelas II **berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tuan Sango, Desa Sango, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Syarwani pada tanggal 02 Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Syarwani telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Suci Salsabila;
2. Syafia Aviva Putri;
3. Askana Sakhi;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Calang untuk memohon perubahan nama Anak Pemohon yang bernama Askana Sakhi menjadi Khanza Adelia;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena nama Askana Sakhi yang diberikan oleh Pemohon dan Sdr. Syarwani selaku orangtuanya kurang cocok, sehingga Anak tersebut sakit-sakitan dalam masa pertumbuhannya;
- Bahwa dalam masyarakat, pergantian nama Anak merupakan hal yang lumrah dilakukan ketika Anak tersebut sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pertama mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon agar menetapkan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana bukti surat P-4 yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LU-02062020-0003, tanggal 02 Juni 2020 atas nama Askana Sakhi untuk selanjutnya menjadi Khanza Adelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal **47 Ayat (1) menyatakan bahwa** Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa Orang tua mewakili Anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bedasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan dan dalam Pasal 52 pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan sebagai berikut:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa nama Anak Pemohon tersebut sebenarnya adalah Askana Sakhi untuk selanjutnya menjadi Khanza Adelia, hal itu Pemohon lakukan karena nama tersebut kurang cocok, sehingga Anak tersebut sakit-sakitan dalam masa pertumbuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum bagi Anak Pemohon serta setelah bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan telah bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LU-02062020-0003 (bukti surat P-4), tanggal 02 Juni 2020 atas nama Askana Sakhi untuk selanjutnya menjadi Khanza Adelia merupakan hal yang dapat diterima oleh Hakim dan beralasan hukum untuk dikabulkan serta jika dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum, adat atau norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh sehingga permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon untuk meminta ijin merubah nama Anak Pemohon tersebut beralasan hukum oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Anak Pemohon Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LU-02062020-0003 (bukti surat P-4), tanggal 02 Juni 2020 atas nama Askana Sakhi untuk selanjutnya menjadi Khanza Adelia, sehingga sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran merupakan perubahan dokumen kependudukan seseorang karena data-data yang ada di dalam Kartu Keluarga juga mencantumkan identitas nama Anak Pemohon tersebut, sehingga dengan adanya perbaikan nama Anak Pemohon maka data atau identitas pada dokumen kependudukan Anak Pemohon lainnya juga dengan sendirinya telah berubah menyesuaikan perbaikan yang ada pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LU-02062020-0003 (bukti surat P-4), tanggal 02 Juni 2020 atas nama Askana Sakhi untuk selanjutnya menjadi Khanza Adelia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan/salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat tentang perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2022, oleh Yudhistira Gilang Perdana, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh Mahyiddin Daud Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
Mahyiddin Daud	Yudhistira Gilang Perdana S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan.....	:	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp 50.000,00;
3.	Biaya Ongkos Panggilan.....	:	Rp 0,00;
4.	PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00;
5.	Biaya Sumpah	:	Rp 40.000,00;
6.	Redaksi	:	Rp 10,000,00;
7.	Materai	:	Rp 10,000,00;
Jumlah		:	Rp150.000,00;

(seratus lima puluh ribu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)